

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU KELAINAN SEKSUAL NECROFILLIA

Fajar Yudha Prasetya

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5
Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: Fajar.Yuda71@gmail.com

Abstract

Necrofillia is a type of sexual deviation disease which makes the sufferer enjoy and want to have intimate relations with corpses. The act of necrofillia is not yet clearly regulated in the Criminal Code, because the current Criminal Code only focuses on acts of rape committed against someone by means of force and/or threats of violence, or the use of violence, or other threats that result in the victim being unable to give consent. This article aims to find out how criminal law is enforced for perpetrators of crimes involving the sexual disorder necrofillia as well as the legal sociology of perpetrators of necrofillia crimes. The method used is normative research, in the form of literature study and reviewing several statutory regulations. The research results: first, that corpses can be categorized as "objects" owned by heirs, judges in law enforcement can use Article 285 of the Criminal Code, Article 286 of the Criminal Code and Article 290 of the Criminal Code and use the principle of a-contrario extensive interpretation of Article 406 of the Criminal Code. secondly, the act of raping a corpse is an act that violates social norms. The act of necrofillia is a crime whose actions are considered immoral. Sociologically, crime is all forms of speech, political and social-psychological that cause harm to society, violate moral norms, and attack the safety of citizens.

Keywords: Criminal Law Enforcement; Legal Sociology; Necrofillia

Abstrak

Necrofillia adalah salah satu jenis penyakit penyimpangan seksual yang dimana membuat pengidapnya menikmati dan menginginkan berhubungan intim dengan mayat. Tindakan Necrofillia ini belum diatur secara jelas didalam KUHP, karena KUHP saat ini hanya berfokus kepada tindakan pemerkosaan yang dilakukan terhadap seseorang dengan cara paksaan dan/atau ancaman kekerasan, atau penggunaan kekerasan, atau ancaman lain yang mengakibatkan korban tidak mampu memberikan persetujuan. Tulisan ini untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pada kelainan seksual necrofillia serta bagaimana sosiologi hukum pelaku kejahatan necrofillia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dalam bentuk studi kepustakaan dan

mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian: pertama, bahwa mayat dapat dikategorikan sebagai “benda” yang dimiliki oleh ahli waris, hakim dalam penegakan hukum dapat menggunakan Pasal 285 KUHP, Pasal 286 KUHP dan Pasal 290 KUHP dan menggunakan asas *a-contrario* serta penafsiran ekstensif terhadap Pasal 406 KUHP. kedua, tindakan pemerkosaan mayat adalah tindakan yang melanggar norma sosial tindakan *necrofillia* merupakan tindakan kejahatan yang perbuatannya termasuk immoral. Hal ini secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, politisi dan sosial-psikologis yang mengakibatkan kerugian yang ada di masyarakat, melanggar suatu norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat.

Kata Kunci: Penegakkan Hukum Pidana, Sosiologi Hukum, *Necrofillia*

A. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam rangka menciptakan suatu ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat dan negara. Fungsi hukum sebenarnya mempunyai tujuan untuk memberikan suatu perlindungan terhadap kepentingan yang dimiliki oleh manusia, sehingga hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman dan damai sehingga untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat tersebut hukum seharusnya dapat mengikuti pola perkembangan zaman.

Dalam perkembangan zaman, tindakan manusia pun menjadi beragam, salah satunya adalah tindakan penyimpangan seksual yaitu, penyimpangan seksual *Necrofillia*, *Necrofillia* adalah salah satu jenis penyakit penyimpangan seksual yang dimana membuat pengidapnya menikmati dan menginginkan berhubungan intim dengan mayat.

Penyimpangan seksual *necrofillia* merupakan salah satu jenis penyakit seksual yang berjenis *parafilia*, yaitu perilaku seks *abnormal* yang ditandai dengan munculnya ketertarikan fantasi seksual, terhadap sesuatu yang tidak biasa yang dapat meningkatkan hasrat seksual yang dimiliki oleh seseorang. Penyimpangan seksual ini biasanya dibarengi dengan sikap adanya ketidakwajaran seksual yang dimiliki oleh seseorang, yaitu perilaku atau fantasi seksual yang diarahkan pada orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual.¹

¹ K. Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung; CV Mandar Maju, 2009), 227.

Pemeriksaan adalah perbuatan kriminal dengan berfokus kepada tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual antar seseorang dengan seseorang (korban) yang tidak memberikan persetujuan dengan paksa dan/atau ancaman kekerasan, atau penggunaan kekerasan, atau ancaman lain yang mengakibatkan korban tidak mampu memberikan persetujuan.

Pemeriksaan terhadap mayat ini belum diatur secara jelas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("**KUHP**"), hal ini disebabkan karena hukum di Indonesia hanya mengatur sanksi pidana terhadap orang yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat yang didahului oleh perbuatan lain yang dilarang, contohnya adalah Pembunuhan dan/atau pembongkaran kuburan mayat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 KUHP dan didalam Pasal 338 KUHP, dan tidak ada sanksi terkait dengan perbuatan selanjutnya yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga hal ini menyebabkan suatu kekosongan hukum dan tidak adanya suatu kepastian hukum yang hidup didalam masyarakat.

Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik, yang dimana harus ada suatu kepastian hukum yang tidak dapat terpisahkan oleh norma hukum itu sendiri, karena pada sejatinya kepastian hukum sendiri adalah tujuan utama dari hukum, hal ini berkaitan dengan esensi dari keteraturan yang akan menyebabkan seseorang atau masyarakat hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan dan/atau aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.²

Hal yang menjadi pertanyaan, apakah tindakan pemeriksaan terhadap mayat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemeriksaan terhadap seseorang atau tidak. Menurut Soesilo menyatakan bahwa mayat bukanlah suatu harta benda atau barang milik orang.³ Namun, pendapat berbeda juga diungkapkan oleh Is Heru Permana, Ketua LBH Kosgoro Kabupaten Banyumas, yang menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, mayat manusia dapat dikategorikan sebagai hak milik yang dimiliki oleh ahli waris.

² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta; Liberty, 2009), 21.

³ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor; Politeia 1991), 150.

Dilansir didalam CNN Indonesia, “*Pemuda Mojokerto Perkosa Mayat Siswi SMP Korban Pembunuhan*” M.adi, pemuda 19 tahun, nekat memerkosa mayat berinsial AE (15) yang merupakan siswi kelas 3 SMPN 1 Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur. Adi memerkosa AE dua kali setelah nyawanya dihabisi teman satu kelasnya berinsial AB (15).⁴ Namun terhadap tersangka M.adi yang diketahui telah melakukan tindakan memerkosa jenazah AE hingga 2 kali, polisi masih kesulitan menentukan pidana yang bisa menjerat perbuatan tersebut.

Kasus pemerkosaan mayat lainnya, yaitu dilansir dalam detik.com, “*Tragis! Remaja di Kaltim Bunuh Satu Keluarga-Perkosa Jasad Anak Korban*”, seorang remaja berinisial J (16) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), akhirnya ditangkap usai membunuh satu keluarga yang merupakan tetangganya. Ada 5 orang yang tewas dibunuh Pelaku. Bahkan Pelaku juga memperkosa anak pertama korban yang saat itu sudah tewas.⁵ Dalam kasus ini terdakwa J didakwa dengan pasal kombinasi yaitu, *alternative*, subsider dan kumulatif yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 399 KUHP tentang pembunuhan yang diikuti, disertai dengan tindak Pidana lain, kemudian Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan keadaan yang memberatkan, dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia.

Dari 2 (dua) kasus diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa belum ada aturan yang bersifat komprehensif yang mengatur dengan jelas terkait dengan pemerkosaan yang dilakukan terhadap mayat. Para penegak hukum hanya fokus pada tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Pelaku, hal ini disebabkan karena pelaku pemerkosaan terhadap mayat belum dapat dijatuhi pembedaan, karena belum ada aturan yang mengatur secara jelas terkait hal tersebut, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindakan pemerkosaan mayat yang dilakukan olehnya.

Pada sejatinya pelaku pemerkosaan terhadap mayat harus mempertanggung jawabkan perilakunya, karena konsep pertanggung jawaban pidana senyatanya tidak hanya berkaitan dengan hukum namun juga berkaitan dan melihat nilai-nilai moral atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Pertanggung jawaban pidana

⁴ [Pemuda Mojokerto Perkosa Mayat Siswi SMP Korban Pembunuhan \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com), diakses pada tanggal 13 September 2023, Pukul 13.00 WIB.

⁵ <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7181214/tragis-remaja-di-kaltim-bunuh-satu-keluarga-perkosa-jasad-anak-korban>, diakses pada tanggal 12 Mei 2024, Pukul 19:08 WIB.

diharapkan mampu untuk memenuhi nilai-nilai keadilan masyarakat, sehingga dalam pertanggung jawaban pidana harus bisa menentukan apakah seorang tersangka dan/atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu tindakan pidana yang telah ia lakukan, dengan berdasarkan kesalahan. Seseorang wajib memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan nilai moral atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Sehingga sangat diharapkan regulasi mengenai penyakit penyimpangan seksual haruslah diatur lebih komprehensif, serta relevan dengan kepentingan masyarakat dan tentunya dalam menjaga dan melindungi seluruh kepentingan, baik yang bersifat horizontal (manusia dengan manusia) maupun yang bersifat *vertical* (manusia dengan Tuhan), karena pada dasarnya “Indonesia merupakan negara hukum” yang mana hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya *system*, aturan dan/atau hukum yang jelas dan pasti untuk menciptakan suatu kehidupan masyarakat yang hidup teratur dan harmonis.

Sehingga terhadap pemerkosaan terhadap mayat ini perlu ditinjau dari segi sosiologi hukum karena sosiologi hukum mempelajari hubungan antara masyarakat dan hukum serta bagaimana hukum dapat mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi dan membentuk hukum sehingga norma-norma hukum dapat terbentuk, diterapkan, dan berubah di dalam masyarakat.

Hal ini berkaitan dengan kajian aspek hukum pelaku pemerkosa yang mengidap kelainan seksual *necrofillia* semata yaitu tidak adanya kejahatan penyertaan atau tidak terlibat baik secara psikis maupun fisik dalam suatu perbuatan tindak pidana, sehingga sulit untuk dilakukan pemidanaan kepada diri pelaku kelainan *necrofillia*, yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum. hal ini lah yang menjadi latar belakang, harus adanya suatu peraturan yang komprehensif tentang perbuatan tindak pidana *necrofillia* ini.

B. Rumusan Masalah

1. bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana bagi penderitanya *necrofillia*?

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum bagi pelaku kejahatan *necrofillia* ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan dilakukan dengan memperoleh data dengan cara membaca, mengidentifikasi yang dilakukan untuk memahami peraturan perundang-undangan untuk meneliti bahan pustaka.⁶ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan peraturan-undangan. Metode ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi serta mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen serta website resmi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yakni analisis menurut isinya, yang berarti analisis yang dilakukan secara mendalam terhadap fokus penelitian berasal dari bahan-bahan hukum penelitian yakni bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bahan hukum sekunder sehingga dapat memudahkan penulis untuk dapat melakukan pengkajian.⁷

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penderita *Necrofillia*

Dalam Kasus “Pemuda Mojokerto Perkosa Mayat Siswi SMP Korban Pembunuhan” tersangka M.adi masuk kedalam jenis penyakit *Reguler Necrofillia*. Dilansir dalam Halodoc.com *Reguler Necrofillia* adalah mengambil mayat untuk menyalurkan Hasrat seksualnya dan masuk kedalam Kelas VII yaitu *Necrofillia Oportunistik*, yang dimana Penginap *Necrofillia* ini akan berhubungan intim dengan orang yang sudah meninggal jika ada kesempatan.⁸ Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang sangat relevan dengan permasalahan yang dibahas.

⁶ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta; Genta Publishing 2016), 21.

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta; Raja Grafindo Persada 2007), 203.

⁸ <https://www.halodoc.com/artikel/yang-perlu-diketahui-tentang-penyimpangan-seksual-nekrofilia> diakses pada tanggal 18 September 2023, Pukul 20.30 WIB.

Dalam kasus tersebut diatas, meski didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") saat ini belum bisa mengakomodir kepentingan hukum yang dimiliki oleh mayat dan/atau jenazah yang harus diberlakukan dengan beradab, tapi ternyata didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP 2023") Pasal 271 yang menyatakan "*Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memin-dahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.*"

Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diharapkan mampu untuk menjawab isu kekosongan hukum atas Tindakan penyimpangan seksual *Ncrofillia* walaupun tidak menyebutkan secara jelas dan komprehensif terkait dengan tindakan memerkosa mayat, namun didalam Pasal 271 diatas menyebutkan "Memperlakukan Jenazah Secara Tidak Beradab". Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam hal Tindakan memerkosa mayat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai memperlakukan jenazah secara tidak beradab dan pelaku memerkosa mayat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baru berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, sehingga bagaimana dengan pemidanaan pemerkosaan mayat untuk saat ini, penegakan hukum pidana yang dapat dilakukan adalah memberlakukan Pasal 285 KUHP, Pasal 286 KUHP dan Pasal 290 KUHP yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 285	Pasal 286	Pasal 290
<i>"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"</i>	<i>"Barang siapa bersetubuh dengan seorang Wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa Wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun".</i>	<i>"Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya"</i>

Pasal 285 KUHP, Pasal 286 KUHP dan Pasal 290 KUHP lebih mengarahkan terhadap orang perorangan yang masih hidup bukan orang yang telah meninggal dan/atau mati tapi Pasal 285 KUHP, Pasal 286 KUHP dan Pasal 290 KUHP dapat di|berlakukan asas *a-contrario*.

Asas *a-contrario* adalah asas yang menjelaskan penafsiran undang-undang yang didasarkan pada pengingkaran yang artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam Undang-Undang. Menurut Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa *a-contrario* menitikberatkan pada ketiksamaan peristiwa. Adakalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tapi kebalikan dari peristiwa itu diatur dalam undang-undang. Di sini peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang dicari hukumnya tidak ada, namun yang ada adalah peraturan yang khusus disediakan untuk peristiwa lain yang tidak sama, tapi ada unsur kemiripan dengan peristiwa yang akan dicari.⁹

Prinsip hukum pidana juga menerapkan asas “Legalitas” yang menyatakan tidaklah seseorang boleh dihukum pidana jika tidak terdapat aturan yang mengatur secara jelas, termasuk tidak memenuhi unsur pidananya. Terkait dengan Pasal 285 KUHP, Pasal 286 KUHP dan Pasal 290 KUHP objeknya atau ditujukan kepada manusia yang hidup, bukan manusia yang sudah meninggal, hal ini dikarenakan sifat kemanusiaanya sebagaimana yang terdapat didalam hukum pidana atau KUHP sudah tidak ada lagi, sehingga tindakan tersebut bukan termasuk tindakan pemerkosaan, dan tidak dapat dijerat atau dikenakan dengan pasal perkosaan.

Pendapat Ketua LBH Kosgoro Banyumas, Is Heru Permana yang berpendapat mayat merupakan hak milik yang dimiliki oleh ahli warisnya. Sehingga mayat dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau benda, hal ini berkaitan dengan Putusan Nomor : 31/Pid.B/Pn.Pbg, yang menyatakan “Hakim Pengadilan Negeri Banyumas menggunakan penafsiran ekstensif sehingga memasukkan mayat ke dalam pengertian barang”, selain putusan Pengadilan Negeri Banyumas, mayat dikategorikan sebagai barang juga dapat kita liat dalam Putusan Nomor 25/PK/PID/2012 jo.1036/Pid/B/2009/PN.DPK, Hakim memutus terdakwa bersalah karena telah melakukan Tindakan pembunuhan berencana dengan bukti melakukan persiapan dan tindakan mutilasi untuk menghapus bukti yang ada sehingga Terdakwa dihjatuhi hukuman mati, Hakim dalam putusan ini melakukan penafsiran ekstensif

⁹ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum (Yogyakarta; Ke-5: Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014)*, 22.

terhadap makna penghilangan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 222 KUHP. Dalam putusan ini, mayat korban pembunuhan dianggap sebagai barang oleh hakim karena sudah tidak bernyawa lagi.¹⁰

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1483/K/Pid/2013, dalam putusan tersebut Majelis Hakim Kasasi mengubah hukuman terdakwa dari penjara seumur hidup menjadi hukuman mati, hal ini karena Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan tiga kejahatan sekaligus, yaitu pembunuhan berencana, memperkosa mayat dan menjual sepeda motor milik korban. Dalam penggunaan penafsiran ekstensif ini akan membuka pemahaman bagi hakim untuk mengetahui seluruh rangkaian perbuatan pelaku sebagai perbuatan tindak pidana atau bukan perbuatan tindak pidana.

Sehingga dari 3 putusan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa mayat dapat dikategorikan sebagai “barang dan/atau benda” yang dimiliki oleh waris, hal ini didasarkan pada hakim yang melakukan penafsiran ekstensif melalui kegiatan juridis, yaitu adalah kegiatan berpikir untuk menciptakan hukum yang berlaku atas suatu tindak pidana yang terjadi. Karena pada dasarnya suatu hukum harus bersifat menyeluruh artinya tidak mungkin ada kondisi yang bersifat “kekosongan hukum” dalam suatu peristiwa tindak pidana, sehingga kegiatan juridis ini dimanfaatkan dalam penggalan hukum yang tersimpan didalam suatu kehidupan masyarakat melalui proses berpikir secara logis dan argumentatif.

Dalam kasus “*Pemuda Mojokerto Perkosa Mayat Siswi SMP Korban Pembunuhan*” tindakan yang dilakukan M.adi dalam memerkosa mayat AE (15) merupakan *concursum realis* atau gabungan dari beberapa perbuatan dan dapat dikategorikan sebagai tindakan perusakan terhadap benda atau barang yang dimiliki oleh waris sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 406 KUHP “*Orang yang merusak properti orang lain dipidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp.4.500.-.*”

¹⁰<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62ea2e711f857/tafsir-mayat-sebagai-barang-dan-perkembangannya-dalam-putusan-pengadilan> diakses pada tanggal 19 September 2023 pada pukul 19.30 WIB.

Penegak hukum dapat memilih hukum mana yang sesuai, untuk dapat diterapkan kepada pelaku memerkosa mayat sehingga pelaku kejahatan memerkosa mayat ini tidak terdapat kekosongan hukum.

2. Sosiologi Hukum Pemidanaan Pelaku Kejahatan *Necrofillia*

Perspektif sosiologi hukum, suatu hukuman wajib mempunyai nilai sosial, menurut Rudolf Satmmler, suatu cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diharapkan oleh tatanan masyarakat. Gustav Radburg ahli filsafat hukum menyatakan bahwa suatu cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulasi dan konstruktif. Tanpa adanya cita hukum, maka hukum akan kehilangan makna yang sebenarnya.¹¹

Pada dasarnya sosiologi hukum memandang hukum sebagai suatu kenyataan sosial dan bukan sebagai kaidah. Sosiologi hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang berbeda dengan hukum normative yang berlaku dengan arti memandang hukum sebagai norma-norma hukum positif di dalam perUndang-Undangan hukum nasional, sesuai dengan pendapat Soerjano Soekanto yang mendefinisikan sosiologi hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Selain itu Satjipto Rahardjo mengemukakan Batasan tentang sosiologi hukum yaitu sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Dari pendapat hukum tersebut dapat kita ambil kesimpulan kajian sosiologi hukum adalah kajian yang memiliki objek suatu fenomena hukum tetapi menggunakan topik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.

Pemidanaan mempunyai tujuan untuk menghukum kejahatan atau menghukum perbuatan yang melanggar ketentuan sosial yang hidup di masyarakat. Maka dari itu sanksi pemidanaan dapat dianggap sebagai alat yang memuaskan kesadaran masyarakat. Dalam pemidanaan pelaku kejahatan *necrofillia* faktor terpenting adalah faktor kesadaran masyarakat. Karena walaupun mayat dan/atau jenazah bukanlah subyek hukum karena sifatnya sudah mati, tetapi kematian hanya

¹¹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta; IN-HILL-CO 1992), 17.

dindikasikan dengan kematian fisik, namun tidak mati secara sosialnya di masyarakat. Hal ini dikarenakan *necrofillia* dari kacamata hukum bukan merupakan sebuah tindak pidana karena mayat dikategorikan sebagai *cadaver* bukan subjek hukum, namun secara etika dan agama yang hidup didalam masyarakat adalah tindakan tercela. Pendapat ini sesuai dengan Sahnun Sahuri, yang menyatakan bahwa fakta sosiologis yang tidak dapat dibantahkan di masyarakat, yaitu memberikan suatu bentuk penghargaan pada orang yang sudah mati/meninggal seperti peringatan-peringatan selepas kematian dan ziarah kubur. Fakta sosiologis ini diterapkan di masyarakat dan tidak terlepas dari ideologi yang diterapkan di Indonesia yaitu Ideologi Pancasila dalam Sila Pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sosiologi hukum tindakan pemerkosaan mayat adalah tindakan yang melanggar norma sosial yang ada di masyarakat walaupun tidak dibarengi dengan tindak pidana lainnya, maka dari itu tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah melakukan kriminalisasi sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana. Kriminalisasi tindakan *necrofillia* yang dilakukan tanpa adanya tindakan pidana lainnya merupakan kebijakan untuk mengangkat atau menetapkan dan/atau menunjuk suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana yang dapat dilakukan pemidanaan bagi pelakunya. Kriminalisasi ini menurut Sudarto adalah proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana.¹²

Kriminalisasi ditinjau dari sosiologi hukum harus diterapkan karena suatu tindakan masyarakat akan selalu bergerak dan berubah. Keadaan masyarakat yang selalu bergerak dan berubah ini membuat terjadinya diskrepansi atau ketidakcocokan antara hukum dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat, yaitu antara *Das Sollen* menurut peraturan yang ada dengan *Das Sein* *Das Sein* berdasarkan kebutuhan dan kenyataan yang hidup di masyarakat, anatara nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat didalam Undang-Undang yang dianut oleh pembentuk perUndang-Undangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Teori pemidanaan, berpendapat tentang penetapan suatu hukum atau memutuskan tentang hukuman atau menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa, tidak

¹² Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung, Alumni 1997), 39.

hanya menyangkut tentang suatu peristiwa. Perkembangan peradaban yang terdapat didalam suatu bangsa juga ditentukan sejauh manakan perlakuan suatu bangsa yang bersangkutan dengan suatu tindak pidana, karena perlakuan tidak wajar kepada mayat dalam hal ini pemerkosaan kepada mayat adalah salah satu bentuk perkembangan suatu bangsa yang mengarah kepada penyimpangan sosial. Namun dengan fakta tersebut, hukum Indonesia belum dapat menyentuh pelaku terhadap penyimpangan ini.

Knowland Hawary menyatakan “Demi kepentingan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, kriminalisasi terhadap pelaku pemerkosaan mayat (*necrophilia*) pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial termasuk di dalamnya kesusilaan”. Kowland Hawry memasukkan tindakan pemerkosaan mayat merupakan suatu tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. Pemerkosaan mayat dapat dijadikan suatu tindak pidana karena mencegah terciptanya ketertiban umum, menurut Barda Nawawi Arief, perbuatan yang dapat dilakukan pembedaan adalah perbuatan itu termasuk perbuatan tercela, merugikan masyarakat, yang dimana perbuatan tersebut menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga berbahaya bagi keseluruhan masyarakat, dalam kasus *necrofillia* ini penulis dapat kategorikan sebagai perbuatan yang tercela karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat dan dianggap melanggar nilai-nilai sosial serta agama yang hidup di masyarakat. Apabila perbuatan ini dibiarkan begitu saja, maka akan ada kebebasan yang di luar moral dan norma yang ada di masyarakat Indonesia.

Tindakan *necrofillia* merupakan tindakan kejahatan yang perbuatannya termasuk immoral. Kartini Kartono menyebutkan bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, politisi dan sosial-psikologis yang mengakibatkan kerugian yang ada di masyarakat, melanggar suatu norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup didalam Undang-Undang maupun yang belum tercakup dalam Undang-Undang).

Dalam penegakan hukum, agar pelaku *necrofillia* ini dapat dilakukan pembedaan maka penegak hukum harus memiliki yurisprudensi yang kuat untuk dapat menindak pelaku kejahatan ini, maka haruslah dibentuk formulasi kebijakan tindak pidana merkosa mayar sebagai Langkah penting yang harus diambil demi

tercapainya tujuan dan fungsi hukum itu sendiri yaitu menciptakan suatu perdamaian, ketertiban dan ketentraman yang ada didalam masyarakat serta memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya.

Pemidanaan terhadap pelaku *necrofillia* harus ditegakkan karena pada sejatinya tindakan *necrofillia* adalah tindakan yang merugikan norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama, apabila tidak ditegakkan maka hukum sejatinya belum memberikan perlindungan kepada masyarakat luas, oleh karena itu diperlukan adanya aturan yang jelas untuk melakukan pemidanaan kepada pelaku *necrofillia*.

Sosiologi hukum dalam tindak pidana *necrofillia* hakim dapat melihat dari segi sosial masyarakat Indonesia, sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap mayat harus mengutamakan keadilan bagi korban dan keluarganya, sebab pelaku pemerkosa terhadap mayat tersebut melakukan hal tersebut dikarenakan pelaku memiliki kelainan jiwa yang disebut sebagai *diagnostic and statistical manual of mental disorder, fifth edition*, yang dimana pelaku ini mempunyai ketertarikan untuk melakukan hubungan seksual dengan mayat Wanita.¹³ Sehingga ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga korban, karena korban telah dibunuh dan dilakukan pemerkosaan.

Korban adalah anak yang masih dibawah umur. Anak merupakan sebuah anugerah yang merupakan harapan bagi kedua orang tuanya terlebih lagi dalam hal ini anak perempuan yang seharusnya sangat dijaga kehormatannya. Merujuk kepada Teori Keadilan, hukum dapat mencapai tujuan *adil* dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan antara kepentingan-kepentingan.¹⁴

Tindakan pidana memerkosa mayat sudah sewajarnya harus diberikan sanksi yang terberat, hal ini didasari karena pelaku pemerkosa mayat tidak hanya membantu pelaku kejahatan pembunuhan tetapi juga sudah jelas melakukan tindak asusila kepada korban yang sudah jelas telah menjadi mayat. Hal ini seharusnya dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku

¹³ Dilansir dalam <https://harian.disway.id/read/708766/kasus-di-mojokerto-pembunuh-perkosa-mayat/15> diakses pada tanggal 09 Oktober 2023, Pukul 20.06 WIB.

¹⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada 2008), 13.

necrofilia ini, sanksi yang diberikan kepada Pelaku haruslah sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku.

Rasa keadilan bagi keluarga korban haruslah ditegakkan karena melihat jasad orang yang mereka sayangi telah dibunuh kemudian di perkosa. Terlebih korban merupakan anak perempuan yang masih dibawah umur. Hakim dalam hal ini perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap Pelaku pemerkosa agar sesuai dengan tindakan keji yang telah dilakukan terhadap korban. Selain perbuatan keji tersebut, tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah tindakan yang melanggar norma-norma kesusilaan, kemaanan, dan ketertiban yang hidup di masyarakat yang dimana seharusnya mayat dapat diperlakukan secara beradab dan dihormati, selain hal tersebut tindakan pelaku yang sadis, keji dan tidak mempunyai sifat kemanusiaan tersebut telah menimbulkan kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga korban. Dari perbuatan tersebut, seharusnya hakim dapat memutuskan sanksi yang sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku.

Hukum yang hidup didalam masyarakat tindakan memperlakukan mayat dengan tidak beradab bukan merupakan sifat manusia, apalagi tindakan tersebut adalah tindakan memerkosa mayat. Dalam pemberian sanksi pidana terhadap tindakan pemerkosa mayat memang memiliki kekosongan hukum di Indonesia yang dimana belum memiliki aturan khusus yang mengaturnya tentang tindakan pemerkosaan terhadap mayat.

Tindakan memerkosa mayat tanpa disertai dengan tindak pidana lainnya, belum ada aturannya, yang dimana tindakan ini yang menyebabkan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosa mayat belum dapat dilakukan. Sehingga hal ini yang mendasari perlu adanya penemuan hukum yang jelas bagi penegak hukum baik dari hakim, Penuntut Umum dan Penyidik serta bantuan dari praktisi hukum lainnya untuk dapat melakukan analisis secara mendalam serta mengkaji kasus memerkosa mayat yang tanpa disertai tindak pidana lainnya sehingga hakim dalam memberikan putusan dalam memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku dapat menciptakan kepastian hukum, sesuai dengan aturan yang telah hidup didalam masyarakat.

Pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat yang berupa Undang-Undang terhadap sanksi pidana menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan oleh para legislator untuk menciptakan suatu kepastian hukum agar tidak menimbulkan

kekacauan di tengah masyarakat yang membutuhkan suatu kepastian hukum. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangat penting karena seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat menjadi korban dalam tindakan asusila ini, kepentingan korban yang sudah tidak bernyawa sudah sepantasnya untuk diberikan perhatian khusus. Kepastian korban dalam penanganan tindakan pidana ini hendaknya dilakukan atas dasar keadilan dan hormat atas martabat korban walaupun korban sudah tidak bernyawa lagi, dan bukan merupakan subjek hukum lagi.

Penegak hukum dapat untuk melakukan penafsiran ekstensif (*enforcement of law*). Penafsiran Ekstensif adalah penafsiran yang digunakan untuk batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal, yaitu hakim diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan penafsiran guna mendapatkan dasar hukum yang jelas dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam kasus pemerkosaan yang melibatkan mayat Hakim diharapkan dapat melakukan pengujian terhadap bukti-bukti yang ada untuk memperjelas suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Setelah mendapatkan suatu peristiwa hukum, hakim diharapkan mampu untuk segera melakukan penafsiran pada suatu Undang-Undang terkait dengan kasus memerkosa mayat ini. Sehingga dalam kasus ini dimungkinkan untuk menggunakan beberapa Pasal yaitu Pasal 285 KUHP, Pasal 286 KUHP, Pasal 290 KUHP, Pasal 406 KUHP dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 222 KUHP terkait dengan pengrusakan barang, dengan menggunakan logis analitis juridis yang dilakukan dengan menggunakan penafsiran ekstensif, serta perlukan juga analisis dari prinsip-prinsip agama maupun budaya atau adat yang hidup didalam masyarakat sebagai penambahan dalam teori hukum positif yang diterapkan di Indonesia.

E. Penutup

Dalam Penegakan Hukum Pidana atas tindakan pemerkosaan terhadap mayat, Hakim dapat menggunakan Pasal 285 KUHP, Pasal 286 KUHP dan/atau Pasal 290 KUHP dengan memberlakukan asas *a-contrario* dengan lebih menekankan unsur kemiripan dengan peristiwa *necrofilla*, namun mayat dapat juga dikategorikan sebagai hak milik yang dimiliki oleh warisnya, sehingga dalam penjatuhan pidana khu-

susnya dalam kasus *Necrofillia* ini hakim harus dapat melakukan penafsiran ekstensif terhadap Pasal 406 KUHP. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kekosongan hukum yang berada didalam masyarakat. Tindakan *necrofillia* merupakan tindakan kejahatan yang perbuatannya termasuk immoral. Hal ini secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, politisi dan sosial-psikologis yang mengakibatkan kerugian yang ada di masyarakat, melanggar suatu norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup didalam Undang-Undang maupun yang belum tercakup dalam Undang-Undang)

F. Daftar Pustaka

Buku

- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta; IN-HILL-CO, 1992.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta; Genta Publishing, 2016.
- K. Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung; CV Mandar Maju, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*. Yogyakarta; Liberty, 2009.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor; Politeia, 1991.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung; Alumni, 1997.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta; Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Internet

- “Kasus Di Mojokerto, Pembunuh Perkosa Mayat” <https://harian.disway.id/read/708766/kasus-di-mojokerto-pembunuh-perkosa-mayat/15>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2023.
- “Pemuda Mojokerto Perkosa Mayat Siswi SMP Korban Pembunuhan” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230614200723-12-961962/pemuda-mojokerto-perkosa-mayat-siswi-smp-korban-pembunuhan>, diakses pada tanggal 13 September 2023.

“Tafsir Mayat Sebagai Barang Dan Perkembangannya Dalam Putusan Pengadilan”, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62ea2e711f857/tafsir-mayat-sebagai-barang-dan-perkembangannya-dalam-putusan-pengadilan>, diakses pada 19 September 2023.

“Tragis! Reaja di Kaltim Bunuh Satu Keluarga-Perkosa Jasad Anak Korban”, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7181214/tragis-remaja-di-kaltim-bunuh-satu-keluarga-perkosa-jasad-anak-korban>, diakses pada 12 Mei 2024.

“Yang Perlu Diketahui Tentang Penyimpangan Seksual Nekrofilia” <https://www.halodoc.com/artikel/yang-perlu-diketahui-tentang-penyimpangan-seksual-nekrofilia> diakses pada tanggal 18 September 2023.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1483/K.Pid/2013 tentang Pembunuhan Berencana.

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1036/Pid.B/2009/PN.DPK tentang Pembunuhan Berencana

Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 31/Pid.B/Pn.Pbg tentang Pembunuhan Berencana